

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.¹

Pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, melawan hukum, dan pidana.¹ Dan penegakan hukum juga harus didasarkan pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu teori, yaitu teori utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas.²

¹ C.T.S Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.346.

² Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2. (2018). h. 176

Bagir Manan berpendapat bahwa, di Indonesia penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang “*communis opinio doctorum*” atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai. Dengan demikian dibutuhkan sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restorative Justice System* dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. *Restorative Justice* juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pidana yang ada di Indonesia. Sanksi atau pidana berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.³

Howard Zehr mengungkapkan pengertian *Restorative Justice* yakni keadilan *Restoratif* merupakan tahapan dalam melibatkan seluruh pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal mengidentifikasi serta menjelaskan Tentang ancaman, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka memulihkan, menyembuhkan serta menempatkannya sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁴

Menurut Tridiatno Keadilan *Restoratif* merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang

³ Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018. h. 4.

⁴ Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. United State of America : Good Books Intercourse. 2012. h. 37.

berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja. *Restorative Justice* memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.⁵

Penerapan *Restorative Justice* tentunya memiliki regulasi atau dasar hukumnya terutama para aparatur negara antara lain :

1. Pada tahap penyidikan oleh kepolisian menetapkan bahwa yang diduga merupakan suatu perbuatan tindak pidana di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
2. Pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
3. Pada tahap persidangan di Pengadilan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012

⁵ Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h.27.

tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan *Restorative Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*⁶

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembang yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi *Restorative Justice* dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. "Perkembangan berikutnya, Kapolri mengesahkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. *Keadilan Restoratif* menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Berdasarkan Keadilan *Restoratif* ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan

⁶ Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.1. (2022), h. 93

keadilan *Restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah

dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Keadilan *restoratif* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8

Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan.

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan *restorative* adalah tindak pidana narkoba. Pasal 7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk tindak pidana: Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan Lalu lintas.

Selanjutnya Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) meliputi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba atau

pengedar atau Bandar, telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu, pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Agustus 2021 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 947.

Khusus di wilayah hukum Kepolisian Resor Asahan bahwa jumlah tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Asahan pada tahun 2020 jumlah tindak pidana narkoba sebanyak 255 kasus, pada tahun 2021 jumlah tindak pidana sebanyak 205 kasus kemudian pada tahun 2022 jumlah tindak pidana narkoba sebanyak 233 kasus dan diselesaikan melalui keadilan *restoratif* sebanyak 4 kasus sedangkan pada tahun 2023 sampai bulan Juli sebanyak 96 kasus dan diselesaikan melalui keadilan *restoratif* sebanyak 12 kasus.

Dengan demikian maka Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menerapkan penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *restoratif*, sebagaimana diatur oleh Peraturan Polri tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **”Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Polres Asahan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan proses penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan ?
3. Bagaimana hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan di Polres Asahan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan proses penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan penyidikan di Polres Asahan.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang menangani kasus tindak pidana dengan penyelesaian melalui keadilan *restoratif* dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada semua pihak dalam memperdalam ilmu pengetahuan tentang hukum dan memberikan penjelasan dan masukan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas

masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah:

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam

⁸ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁹

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁰. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa

⁹Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

husus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹¹

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹²

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹³. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law*

¹¹ *Ibid*, h.7

¹² CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

¹³ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

illumination process) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹⁴.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁵

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

¹⁶ *Ibid*, h. 77

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.¹⁷

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.¹⁸

c. Teori *Restorative Justice*

Keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁹

¹⁷Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h. 65.

Restorative Justice juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²⁰

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.²¹

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan atas luka-luka mental mereka. Keluarga pelaku pun juga harus dipulihkan dari perasaan malu dan marah, begitu pula korban dan para pelaku harus disembuhkan luka-luka fisik dan mental mereka. Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan

²⁰ I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2013, h.36.

²¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 161

bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.²²

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil musyawarah dalam menentukan ganti rugi atau kompensasi adalah tidak mudah, karena berapapun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidak akan seimbang dengan penderitaan korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih merupakan simbol dari penyesalan dan tanggungjawab pelaku. Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak namun, bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.²³

2. Kerangka Konseptual.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

a. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.²⁴

²² *Ibid*, h.162.

²³ *Ibid*.

²⁴ Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h., 58

- b. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).²⁵
- c. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁶
- d. Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*
- e. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan proses penyidikan berdasarkan *restorative justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
2. Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-98

²⁶Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009)

penyidikan adalah pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, *celebrate* alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine),.

3. Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan adalah kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan negara).

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "*Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Polres Asahan)*". Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh anak, yaitu :

1. Tesis Saddam Yafizham Lubis, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dengan Menerapkan *Restorative Justice* Melalui Diversi".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang diversi dan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?

- c. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?.
2. Tesis Bob Sadiwijaya, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : Penerapan Konsep Diversifikasi Dan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kota Medan), dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana penerapan konsep diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian?
 - b. Apa kendala-kendala yang timbul dalam penerapan konsep *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian ?
3. Tesis Doni Irawan Harahap, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : "Penerapan Konsep Diversifikasi Dan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Polresta Medan", dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana penerapan diversifikasi dan *Restorative Justice* terhadap pelaku pada tahap penyidikan di Polresta Medan ?
 - b. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar diversifikasi dan *Restorative Justice* diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pada tahap proses penyidikan di Polresta Medan ?
 - c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Medan untuk menerapkan diversifikasi dan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang²⁷. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data yuridis empiris.²⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁹ Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restoratif justice* terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.³¹

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

²⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1

³⁰Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2014, h.42.

³¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 6) Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum

yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.³²

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polres Asahan sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan

³² Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya di Polres Asahan.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.³³

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

³³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.³⁵

³⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

³⁵ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

BAB II

PENGATURAN PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana.³⁶

Para sarjana memberikan pengertian *strafbaar feit* satu sama lain berbeda-beda antara lain:

Menurut Simons merumuskan tindak pidana adalah :

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.³⁷

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.26.

Van Hamel merumuskan tindak pidana sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.³⁸ Perumusan VOS bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.³⁹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Muljatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴⁰

R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;

³⁷M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h.8

³⁸*Ibid*, h.8

³⁹Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.28.

⁴⁰Moeljatno, *Op.Cit*, h.54.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁴¹

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴²

Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴³

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah “sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.⁴⁴

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II

⁴¹R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2009, h.28.

⁴²PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.182.

⁴³Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8.

⁴⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.96.

KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴⁵

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP

⁴⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2008, h.24.

(membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrjven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan

⁴⁶Moeljatno, *Op.Cit*, h.47.

atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik.⁴⁷

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk Undang-Undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.⁴⁸

R. Soesilo menyebutkan bahwa dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁴⁹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur :

⁴⁷ *Ibid*, h.86.

⁴⁸ *Ibid*, h.87.

⁴⁹R. Soesilo, *Op.Cit*, h.26.

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁵⁰

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-

⁵⁰M. Hamdan, *Op.Cit*, h.10.

perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa sanksi pidana pada kejahatan umumnya yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang artinya sama dengan membius. Ada pula yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*narke*" yang berarti terbius atau berarti tidak merasakan apa-apa.⁵¹ Selain itu Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan atau dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa efek menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁵²

Menurut Rachman Hermawan, narkotika yaitu suatu Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dimana zat tersebut dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.⁵³ Sedangkan definisi Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁵¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, h.36 .

⁵² Soedjono D., *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h.5.

⁵³ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 2017, h. 10-11.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika diluar dari penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian, bahan koleksi untuk pembelajaran di sekolah-sekolah, atau untuk kepentingan pengobatan bagi pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu sesuai keterangan dokter maka apapun jenis penggunaannya tidak diperbolehkan karena telah banyak fakta-fakta bahwa penggunaan yang tidak sesuai akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi penggunanya apalagi dipergunakan secara berlebihan dan bersamaan dengan obat-obatan yang lain sekalipun ada juga timbul efek yang menenangkan dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Namun adanya efek menenangkan ataupun menghilangkan rasa nyeri ini tetap tidak dibenarkan karena efek seperti ini juga dapat dicari dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti acara kerohanian, berolahraga atau kegiatan bersama teman lainnya yang lebih bermanfaat.

Pengaturan Narkotika di Indonesia saat ini diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
2. Kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, teknologi canggih didukung dengan jaringan yang luas narkotika masuk ke Indonesia tidak

hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkoba yang telah diproduksi secara ilegal, sehingga hal ini perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

3. Perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur mengenai prekursor narkoba serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkoba yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka dalam Undang-Undang Narkoba ini juga diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-

⁵⁴ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2019, h.28

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan dimana penggolongan ini diurutkan dari yang paling kuat efeknya hingga yang ringan, yaitu :

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini merupakan golongan yang paling tinggi atau yang memberikan efek yang paling kuat bagi penggunaannya. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis.⁵⁵

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling dikenal atau populer dikalangan penyalahgunanya adalah jenis heroin yang merupakan

⁵⁵ Eduward, dkk, "Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara", *USU Law Journal*, Vol.4.No.2 (2019), h.71.

keturunannya dari jenis morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas dari bunga opium yang mempunyai kandungan zat morfina yang banyak digunakan dalam pengobatan seperti batuk atau diare. Dan ada juga heroin dari jenis sintetis yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit yang disebut *pelhipidine* dan *methafone*.. Narkotika golongan ini ini sangat banyak yaitu sebanyak 86 jenis, sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.⁵⁶

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan III ini terdapat sebanyak 14 jenis, hal ini telah terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

Penentuan suatu perbuatan baik tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau bukan agar dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu “proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana”.⁵⁷Teori-teori kriminalisasi sering yang mengemukakan tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang factor-faktor determinan yang

⁵⁶ Handito, dkk. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak dalam Wilayah Hukum Polda Jateng”. *Diponegoro Law Review* Vol.5, No.2. 2020, h.8.

⁵⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2012, h. 255

mempengaruhi proses-proses ini, ternyata terbatas sekali. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur.⁵⁸

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika telah diatur pada kebijakan Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan precursor narkotika, meliputi:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan narkotika golongan II bukan tanaman;
2. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undang yang berlaku, seperti: memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III;
5. Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, narkotika golongan

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 2011, h.55

- I, golongan II, narkotika golongan II setiap penyalahguna narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III bagi diri sendiri;
6. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;
 7. Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi;
 8. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 undang-undang ini;
 9. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.
 10. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika;
 11. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana Narkotika;
 12. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga negara Asing yang telah diusir dilarang

masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 ayat 13

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dan petunjuk dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

B. Penyidikan Tindak Pidana narkotika

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Melaysia).⁵⁹ Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

⁵⁹Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, h. 121.

tersangkanya.⁶⁰ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.⁶¹

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan

⁶⁰ *Ibid*, h. 122.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.219.

penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.⁶²

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁶³

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. mencari keterangan dan barang bukti

⁶² G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h. 5.

⁶³R. Atang Renoemihardja, *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito, Bandung, 2013, h. 18.

- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.⁶⁴

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁶⁵

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan

⁶⁴ *Ibid*, h.19.

⁶⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, h. 122.

yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan Proyustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.⁶⁶

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Menurut PAF. Lamintang tentang berhasil atau tidaknya seorang penyidik dalam mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi adalah bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan,

⁶⁶ *Ibid*, hal. 82.

mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian.⁶⁷

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Disini dapat dikemukakan hal-hal yang dilakukan penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut :

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah sebagai berikut : “Tujuan penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan

⁶⁷PAF. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara Yuridis, Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h. 76.

yang telah dilakukannya.⁶⁸ Untuk mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai :

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas daripada sikorban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.⁶⁹

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang didalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut Leden Marpaung adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni "surat". Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.⁷⁰

⁶⁸ G.W. Bawengan, *Op.Cit*, h. 11.

⁶⁹ *Ibid*, h.12.

⁷⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.78

Mengenai pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat tersebut terdapat didalam KUHAP yang berisi :

Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.⁷¹

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk

⁷¹ S. Tanusubroto, , *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h.41-42

dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jenis/bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat didalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana
- b. Penahanan rumah.
Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal siterdakwa
- c. Penahanan kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.⁷²

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara ditempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal

⁷² *Ibid*, h.71.

penanggungan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya didalam Pasal 31, maka syarat-syarat penanggungan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHP maka penanggungan penahanan dapat dilakukan :

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam “perjanjian”.
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum didalam “perjanjian”
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum didalam “perjanjian”.⁷³

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai didalam Pasal 1 butir 26 KUHP. Sedangkan didalam Pasal 1 butir 27 KUHP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷⁴

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri,

⁷³Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h. 122

⁷⁴ Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013, h. 163

mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi.

Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang).

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu :

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.⁷⁵

5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur didalam KUHAP. Didalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume. Resume ini pada umumnya memuat :

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti : Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 126-127

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain :

a. Dasar Penyidikan :

- 1) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi.
- 2) Memuat suatu perintah : surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi :

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan Pasalnya.
- 2) Siapa pelakunya

d. Penutup

Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu :

1. Tindakan pertama ditempat kejadian (TKP)
2. Melakukan penangkapan
3. Melakukan penahanan
4. Melakukan penggeledahan
5. Melakukan pemasukan rumah
6. Melakukan penyitaan
7. Pemeriksaan saksi-saksi
8. Pemeriksaan tersangka

9. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
10. Memintakan visum et Repertum
11. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.⁷⁷

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁷⁸

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

KUHAP sebagai hukum secara tidak ada memberitakan pengertian tentang berkas perkara dan tata cara menghimpun hasil penyidikan menjadi suatu berkas perkara. Mengenai hal ini menurut Hamrat Hamid dan Harun M. Husein adalah wajar karena mengenai segala sesuatu yang

⁷⁷ *Ibid*, h.129.

⁷⁸ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 189.

menyangkut pemberkasan hasil penyidikan adalah sudah merupakan bidang teknis Kepolisian. Karena masalah tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan teknis administrasi dan bukan termasuk teknis yuridis. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis administratif di kepolisian/penyidik, di Kejaksaan/Panuntut Umum dan di Pengadilan di atur dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di masing-masing pimpinan instansinya.⁷⁹

Penyidik didalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi didalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur didalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu : “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.”⁸⁰

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, baik secara yuridis ataupun secara administratif tidak terdapat perbedaan antara penyerahan berkas perkara yang diperiksa

⁷⁹ *Ibid*, h.199.

⁸⁰ *Ibid*, h.200.

dengan acara pemeriksaan singkat ataupun secara pemeriksaan biasa, seluruh berkas perkara diserahkan oleh penyidik (bukan penyidik pembantu) kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur didalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.⁸¹

Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, sering ditemukan permasalahan bagi penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, dimana penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan sejak awal. Permasalahan ini disebabkan penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui penyidik Polri, maka petunjuk-petunjuk yang diperlukan PPNS dalam menyidikan perkara diberikan oleh penyidik Polri, bukan diberikan oleh penuntut umum. Akibatnya penuntut umum sering tidak dapat memahammi hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Diambil satu kebijaksanaan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Kebijaksanaan itu berupa antara lain :

⁸¹ *Ibid*, h. 210

- b. Pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh penyidik PNS kepada penyidik Polri dengan tembusan kepada Penuntut Umum ;
- c. Pemberian petunjuk oleh penyidik Polri kepada penyidik PNS meliputi hal-hal yang berhubungan dengan teknis penyidikan (teknis researse), sedangkan petunjuk yang bersifat teknis yuridis diberikan oleh penuntut umum ;
- d. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap maka perkara beserta petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan, disampaikan oleh penuntut umum pada penyidik PNS dengan tembusan kepada penyidik Polri ;
- e. Dalam hal ternyata hasil penelitian terhadap hasil penyidikan PNS tersebut, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus, apabila hasil penyidikan belum lengkap penuntut umum melengkapi sendiri hasil penyidikan tersebut dengan pemberitahuan kepada penyidik PNS dengan tembusan pada penyidik Polri.⁸²

Ketentuan KUHAP ada dijelaskan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa berakhirnya penyidikan itu setelah adanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum.

Menurut sistem HIR penyidikan (pengusutan) berakhir apabila perkara yang bersangkutan dilimpahkan oleh jaksa ke Pengadilan atau apabila menurut pendapat jaksa pengusutan perkara tersebut perlu dihentikan dimana tercantum didalam Pasal 83 HIR yaitu bila nyata pada magistraat, bahwa hal-hal yang diberatkan kepada sitertuduh tidak cukup untuk menuntutnya, atau perbuatan yang diberatkan kepadanya itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul hal itu suatu kejahatan atau pelanggaran, maka magistraat hendaklah dengan segera menyuruh melepaskan sitertuduh itu.⁸³

⁸² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 46-47.

⁸³ *Ibid*, h..49.

KUHAP sebagai Hukum Beracara tidak ada menentukan dengan tegas bila suatu penyidikan berakhir, tetapi jika dilihat ketentuan-ketentuan didalam Pasal 8, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan berakhir apabila :

1. Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan (Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Perkara yang bersangkutan dihentikan karena :
 - a. Tidak terdapatnya cukup bukti ;
 - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum.⁸⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

C. *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkotika

Perkara narkotika merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. *Restorative Justice* adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun

⁸⁴ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.Cit.*,h. 220.

partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁸⁵

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.⁸⁶

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain :

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik

⁸⁵ Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.7 (Juli 2021), h.531.

⁸⁶ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, PSinar Grafika, Jakarta, 2013, h.106

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*;

3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
5. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
7. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan *Restoratif*.

Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum di atas segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum dan negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.⁸⁷ Aparaturnya penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana.

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan

⁸⁷ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 Tahun 2021, h.26

itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparaturnya penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan: "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).

Adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi

dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Peraturan bersama itu saja tidaklah cukup sehingga Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan *Restorative Justice* untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkoba yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan *restoratif* secara tertib dan bertanggung jawab;
2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan *restoratif* di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mengartikan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA).

Tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di pengadilan, di samping itu penerapan *Restorative Justice* adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan dikeluarkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong meningkatnya penerapan keadilan *Restorative Justice* yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penerapan *Restorative Justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, pendekatan *Restorative Justice* hanya

dapat diterapkan terhadap pecandu,⁸⁸ penyalahguna,⁸⁹ ketergantungan narkotika,⁹⁰ korban penyalahgunaan⁹¹ dan narkotika pemakaian satu hari.⁹² Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Keputusan ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. *Restorative Justice* dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa :

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.

⁸⁸ Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis

⁸⁹ Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

⁹⁰ Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas

⁹¹ Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika

⁹² Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika

3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1,8 gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang

meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan *Restorative Justice*

Mahrus Ali mengemukakan bahwa pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibidang ditunjuk oleh Tuhan, pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹³

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut, maka hakim secara tidak langsung “bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, bukankah suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi Vox Dei*).”. Sehingga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

⁹³ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, h.3